

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi kacau dan terganggu. Perdebatan dan wacana tentang fungsi kepolisian dalam suatu negara dari waktu ke waktu tetap saja terjadi satu hal yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Fungsi kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari bentuk lembaga tersebut.

Didalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif, tugas preventif dan represif tersebut pada tatanan tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.

Tidak ada keterangan yang cukup jelas mengenai kinerja Kepolisian colonial di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kerja-kerja polisionilnya. Di bawah kekuasaan gubernur jenderal, Kepolisian kolonial barangkali dapat dianggap “sudah

bekerja” secara profesional dimana mereka difungsikan untuk menumpas kerusuhan, kriminalitas dan ancaman dalam negeri dengan perintah dan otoritas penuh gubernur jenderal¹

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut diatas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi demikianlah yang menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, di satu sisi harus memelihara ketertiban dan disisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan penegak hukum, sehingga dengan kondisi seperti ini polisi akan menjadi cercaan masyarakat sebagaimana di kemukaan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Achmad Ali, bahwa :

“Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (order) dan dipihak lain untuk melaksanakan hukum (law). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat”.²

Pada kenyataannya di Indonesia, sebagaimana sering dikeluhkan oleh masyarakat bahwa penegakan hukum tajam kebawah namun tumpul keatas. Hal itu tentunya bertentangan dengan konsep negara hukum, dimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat hukum itu sendiri banyak yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia

¹Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian* (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian), Kontras, 2007, hlm. 4

² Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 1-6

terutama kepada aparat penegak hukum yang melanggar Hukum Pidana. Sebagaimana prinsip yang ada didalam Hukum Pidana bahkan berlaku pula disemua bidang hukum, yaitu teori *equality before the law* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramly Hutabarat yaitu suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.³

Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum. Tuntutan rakyat agar Polri bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, serta pelaksanaan fungsi dan peran sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terjawab saat Presiden RI pada upacara HUT Bhayangkara ke 54 tanggal 1 Juli tahun 2000 meresmikan reorganisasi Polri keluar dari Departemen Pertahanan dan TNI/ABRI, untuk selanjutnya menjadi institusi independen dan mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

Paradigma baru Polri menuju era kemandirian dan profesional merupakan tantangan yang tidak ringan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran dan peralatan yang dimiliki Polri selama ini. Polisi sebagai

³Prof. Ramly, Prof. Ramly dan Equality Before The Law”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-beforethe-law-i>[11/6/2012], diakses pada [28/9/2015], pukul 09.00WIB.

pengawal negara hingga kini dinilai belum menunjukkan kinerjanya sebagai pelindung, pengayom maupun pelayanan masyarakat.⁴

Dengan adanya kasus salah tembak seperti yang terjadi di Pandeglang Banten terhadap Titin 32 Tahun. Titin terkena kesalahan tembak oleh empat oknum polisi pada saat sedang mencari jamur di ladang untuk dimakan bersama keluarga. Titin mengalami luka tembak pada dada dan tangannya, dan mengakibatkan Titin tewas di tempat. Adapun kejanggalan yang terjadi dalam kasus tewasnya Titin yaitu hingga saat ini empat oknum polisi tersebut belum diketahui identitasnya.⁵

Seperti yang dapat dilihat dari fakta mengenai kasus yang diuraikan secara implisit diatas, yang mana banyak kasus salah tembak yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang tidak terungkap tersebut seperti telah dijelaskan sebelumnya ada indikasi mengenai adanya kehendak dari Kepolisian untuk membela Korpsnya sendiri serta tidak adanya kehendak yang tinggi untuk mengusut kasus-kasus tersebut.

Sebagaimana ditetapkan dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) huruf c, g, i :

- a) menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural”
- b) menyelesaikan tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab”
- c) menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

⁴Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm.11-12

⁵Dede, <http://news.detik.com/berita/2857509/petani-jamur-tewas-tertembak-peluru-nyasar> [12/3/2015], diakses pada [20/9/2015], pukul 12.00WIB

dalam melaksanakan tugas” Kemudian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c bahwa :

“Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan” Dan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c bahwa :

“Melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang”

Dari substansi Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) huruf c, g, dan i serta ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kasus salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian di karenakan kurangnya profesionalitas yang di miliki, tidak sesuai dengan prosedural yang seharusnya di berlakukan, dan tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah dilaksanakan. Kepolisian Negara RI seharusnya bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”, oleh karena itu apabila ada seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain baik itu masyarakat, pejabat negara, dan aparat kepolisian/aparat penegak hukum sekalipun tetap harus di berikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PERTANGGUNG JAWABAN APARAT KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TEMBAK YANG MENEWASKAN WARGA DI PANDEGLANG BANTEN DITINJAU MENURUT PERTAURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, bagaimana permasalahan yang timbul dan akan dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi penerapan pertanggungjawaban menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kasus salah tembak yang menewaskan warga di Pandeglang Banten ?
2. Apakah hambatan dalam menerapkan kode etik polri untuk mencegah anggota polri melakukan pelanggaran ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah diatas yang hendak dikaji, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penerapan hukum terhadap aparat Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan kode etik terhadap anggota polri.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi, mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana dan dapat memberikan informasi, bahwa tindakan penggunaan senjata yang menyebabkan salah tembak oleh aparat kepolisian merupakan suatu tindak pidana dan merupakan pelanggaran HAM yang harus ditindak dengan keras agar aparat kepolisian tersebut jera.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana penggunaan senjata api tanpa prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dengan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh anggota polisi. Dan agar polisi Republik Indonesia mengawasi anggotanya dalam menggunakan senjata api, menindak dengan tegas anggota polisi Republik Indonesia yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan prosedur.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum kepolisian merupakan gabungan dari dua kata “hukum” dan “kepolisian”, yang keduanya mempunyai arti sangat berbeda. Apabila berbicara pengertian hukum, hingga saat ini sangat sulit untuk didefinisikan secara baku yang dapat mencakup semua aspek, karena hukum itu bersifat abstrak. Sebagaimana dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa tidaklah mungkin mendefinisikan “hukum” karena hukum mempunyai banyak segi dan meliputi segala macam hal, sehingga tidak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu (*“De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet allen met zich, dat het onmogelijkheid in een enkele definitie aan te geven wat recht is”*).⁷ Adapun yang mendefinisikan hukum sebagai suatu norma atau kumpulan norma-norma. Ada pula yang memaknai hukum tidak hanya norma yang terdapat dalam undang-undang (*wetboek*), tetapi juga gejala sosial dan keajegan yang terjadi di masyarakat. Sebagai suatu norma, maka hukum yang berlaku bersifat mengikat yang harus ditaati oleh mereka yang terkena peraturan tersebut⁶.

Soebroto Brotodiredjo, mendefinisikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian.⁷

⁶Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van Het Netherlandse Recht*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm.4. Lihat juga M.Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008, Tidak Dipublikasikan, hlm. 4

⁷Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Cetakan pertama, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.1

Hazairin mengartikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang kekuasaan polisi.⁸

Pada dasarnya Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat [1] Perkapolri 1/2009):

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009).⁹

Pengertian senjata api adalah “ senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu *propelan*. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut *deflagrasi*. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai *propelan*, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau *propelan* lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.¹⁰

⁸Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2002. hlm.14

⁹Iman Hadi, *Prosedur penggunaan senjata api* [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504f0c7565691/prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-polisi\[29/11/2012\]](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504f0c7565691/prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-polisi[29/11/2012]), diakses pada [28/9/2015], pukul 10.00 WIB

¹⁰Aladdin Ali Baba, “Senjata Api”, https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api Diakses pada [26/9/2015], pukul 19.00 WIB

Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran, dapat menimbulkan suatu istilah Hukum Pidana. Di bawah ini adalah pengertian Hukum Pidana menurut Para Ahli, yaitu :

Hakikat Hukum Pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan pandangan ahli. Sarjana-sarjana klasik seperti WLG Lemaire menyatakan bahwa Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹¹ Juga van Hattum memberikan definisi Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹²

1. Satochid Kartanegara

Satochid mengartikan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggartimbulah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.

2. Moeljatno

¹¹PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.1

¹²*Ibid.*

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :

- 2.a Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2.b Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 2.c Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹³

Dari beberapa pengertian Hukum Pidana diatas, para penulis Hukum Pidana Indonesia memberikan pernyataan yang berbeda-beda terhadap tujuan hukum pidana itu. Seperti : Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Tirta amidjaja menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu ialah untuk melindungi masyarakat. Dari pengertian tujuan hukum pidana itu, menyatakan bahwa dalam sejarah perkembangannya di negara Barat mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut, telah mengalami proses yang lama dan lamban.¹⁴

Dapat dilihat dari tujuan Hukum Pidana yang telah dijelaskan oleh para ahli di atas, agar terlaksananya suatu penerapan hukum yang tegas untuk masyarakat, pejabat negara, ataupun aparat penegak hukum sekalipun.

¹³Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, ARMICO, Bandung, hlm.11-13

¹⁴*Ibid*, hlm. 21-24

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan pengertian tindak pidana itu. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Tentu sajadari beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian tindak pidana dari:

1. D. Simons dan G.A. Van Hamel Simons: mengartikan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”.

2. Rancangan KUHP Nasional

Dalam Pasal 14 Rancangan KUHP 2004, tindak pidana itu diartikan secara pasti, yaitu “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana”. Selanjutnya Pasal 15 Rancangan KUHP Nasional tersebut berbunyi:

“Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarangan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.” Dalam penjelasan pasal ini diterangkan bahwa perbuatan yang dituduhkan harus dilarang dan diancam

dengan pidana. Selain itu masih diisyaratkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Peneliti ini menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder yang berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan aparat kepolisian dalam hal salah tembak.
2. Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang melihat pada aturan hukum yang ada dan mengumpulkan data-data untuk menganalisis persoalan tentang kelalaian yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal salah tembak..
3. Tahap Penelitian yang disusun penulis menekankan pada tahap penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
4. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kasus dan studi literature yaitu memperoleh data dari bahan-bahan hukum tersebut mencakup :
 - a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun

¹⁵*Ibid*, hlm. 113-115

2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas¹⁶:buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan karya ilmiah para sarjana yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai tambahan pembuatan skripsi ini.

5. Metode Analisis untuk menganalisis data digunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah.

¹⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33.
Dikutip dari H. Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Empat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54